



PUTUSAN
Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ROYKAL AGIR EFENDI;**
2. Tempat Lahir : Jembrana;
3. Umur / tanggal lahir : 20 Tahun/ 18 Juni 2004;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Banjar Ketapang Muara Rt. 003 Rw. 000,
Kelurahan/Desa. Pengambengan,
Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana,
Provinsi Bal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penutut Umum, sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan 29 Juli 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Blitar, sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan hak-hak Terdakwa untuk dapat didampingi Penasihat Hukum, sesuai dengan Pasal 56 KUHAP, namun Terdakwa tetap pada pendiriannya tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara, Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Nga, tertanggal 12 Agustus 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Nga, tertanggal 12 Agustus 2024, tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ROYKAL AGIR EFENDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”**, yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 435 Jo. Pasal 138 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan** sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ROYKAL AGIR EFENDI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 240 (dua ratus empat puluh) butir pil warna putih berisi logo huruf Y yang dikemas menggunakan 30 (tiga puluh) plastik klip;
 - 15 (lima belas) butir pil warna putih berisi logo huruf Y yang dikemas menggunakan 2 (dua) plastik klip;
 - 3 (tiga) pembungkus rokok gudang garam;
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam dengan Nomor SIM 085738413500;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui terus terang perbuatan yang dilakukannya, bersikap sopan di dalam persidangan, dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya, serta memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, demikian juga Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama

Bahwa Terdakwa ROYKAL AGIR EFENDI pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2024 di rumah Terdakwa di Banjar Ketapang Muara Rt. 003 Rw. 000, Kelurahan/Desa Pengambengan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) yaitu dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekira bulan April 2024 Terdakwa membeli 40 (empat puluh) klip pil warna putih berlogo huruf Y dari Sdr. AHYAR (DPO) dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara memesan melalui telepon kemudian Terdakwa mengambil pil warna putih berlogo huruf Y tersebut di dekat KUD Pengambengan. Selanjutnya terhadap pil warna putih berlogo huruf Y tersebut di jual kembali oleh Terdakwa dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per klip, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per klip. Dan sejak penjualan pada bulan April 2024 Terdakwa telah menjual 10 (sepuluh) klip dengan keuntungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya Anggota Sat Res Narkoba Polres Jembrana mendapatkan informasi adanya penjual obat-obatan berbahaya yang kemudian dilakukan penyelidikan oleh Saksi NUR HARYANTO dan Saksi I KADEK ARDIASA selaku Anggota Sat Res Narkoba Polres Jembrana, setelah itu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 01.00 Wita di Jalan Raya Negara Pengambengan, Dusun Ketapang, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, yang pada saat itu Terdakwa sedang bersama-sama dengan Saksi SURYA BAYU EKA SHAPUTRA dan Saksi TOMI HARDYAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) karena diduga memiliki Narkotika.
- Bahwa kemudian terhadap Terdakwa dan Saksi SURYA BAYU EKA SHAPUTRA di amankan dan dilakukan pengeledahan badan lalu

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Nga



ditemukan 2 (dua) plastik klip yang berisi 15 (lima belas) butir pil warna putih berlogo huruf Y yang merupakan milik Saksi SURYA BAYU EKA SHAPUTRA yang diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah). Selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa di Banjar Ketapang Muara, Desa Pengambengan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, yang disaksikan oleh Saksi JAMAL ASIK selaku Perangkat Desa dan pada lemari pakaian Terdakwa ditemukan 3 (tiga) bungkus pembungkus rokok yang didalamnya berisi masing-masing 10 (sepuluh) plastik klip, yang mana per plastik klip berisi 8 (delapan) butir pil warna putih berlogo huruf Y dengan total 240 (dua ratus empat puluh) butir pil warna putih berlogo huruf Y serta 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dengan Nomor SIM 085738413500 yang digunakan Terdakwa untuk bertransaksi jual beli pil warna putih berlogo huruf Y tersebut.

- Bahwa pil warna putih berlogo huruf Y termasuk dalam Sediaan farmasi yaitu Obat, yang mana tidak mencantumkan label dan ijin edar dari pihak yang berwenang dalam hal ini BPOM. Sedangkan syarat yang harus dipenuhi agar Sediaan Farmasi berupa Obat dan/atau pil warna putih berlogo huruf Y dapat di edarkan berdasarkan Ketentuan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan harus mendapatkan registrasi atau telah terdaftar pada BPOM dan memenuhi ketentuan pelabelan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk obat/pil.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.106.K.05.17.24.0003 yang dikeluarkan oleh BPOM di Denpasar pada tanggal 01 Juni 2024 dan di tandatangani oleh Drs. I Made Muliada, Apt., terhadap pil warna putih berisi logo Y didapatkan kesimpulan bahwa contoh tersebut mengandung Triheksifenidil HCL 2,09 mg/tablet, dibenarkan ahli Melissa, S.Farm., Apt., bahwa produk tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan, keamanan, khasiat, kemanfaatan dan mutu, dikarenakan Obat dan/atau pil warna putih berlogo huruf Y tersebut tidak terdapat label yang mencantumkan nama obat/pil, pabrik pembuatnya, komposisinya, khasiat/manfaatnya, syarat keamanan/ mutu obat/pil, masa kadaluarsa, aturan pakai obat/pil tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini BPOM untuk memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi berupa Obat dan/atau pil warna putih berlogo huruf Y tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo. Pasal 138 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ROYKAL AGIR EFENDI pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2024 di rumah Terdakwa di Banjar Ketapang Muara Rt. 003 Rw. 000, Kelurahan/Desa Pengambengan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras; Praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekira bulan April 2024 Terdakwa membeli 40 (empat puluh) klip pil warna putih berlogo huruf Y dari Sdr. AHYAR (DPO) dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara memesan melalui telepon kemudian Terdakwa mengambil pil warna putih berlogo huruf Y tersebut di dekat KUD Pengambengan. Selanjutnya terhadap pil warna putih berlogo huruf Y tersebut di jual kembali oleh Terdakwa dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per klip, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per klip. Dan sejak penjualan pada bulan April 2024 Terdakwa telah menjual 10 (sepuluh) klip dengan keuntungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya Anggota Sat Res Narkoba Polres Jembrana mendapatkan informasi adanya penjual obat-obatan berbahaya yang kemudian dilakukan penyelidikan oleh Saksi NUR HARYANTO dan Saksi I KADEK ARDIASA selaku Anggota Sat Res Narkoba Polres Jembrana, setelah itu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 01.00 Wita di Jalan Raya Negara Pengambengan, Dusun Ketapang, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, yang pada saat itu Terdakwa sedang bersama-sama dengan Saksi SURYA BAYU EKA SHAPUTRA dan Saksi TOMI HARDYAN

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) karena diduga memiliki Narkotika.

- Bahwa kemudian terhadap Terdakwa dan Saksi SURYA BAYU EKA SHAPUTRA di amankan dan dilakukan penggeledahan badan lalu ditemukan 2 (dua) plastik klip yang berisi 15 (lima belas) butir pil warna putih berlogo huruf Y yang merupakan milik Saksi SURYA BAYU EKA SHAPUTRA yang diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah). Selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa di Banjar Ketapang Muara, Desa Pengambengan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, yang disaksikan oleh Saksi JAMAL ASIK selaku Perangkat Desa dan pada lemari pakaian Terdakwa ditemukan 3 (tiga) bungkus pembungkus rokok yang didalamnya berisi masing-masing 10 (sepuluh) plastik klip, yang mana per plastik klip berisi 8 (delapan) butir pil warna putih berlogo huruf Y dengan total 240 (dua ratus empat puluh) butir pil warna putih berlogo huruf Y serta 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dengan Nomor SIM 085738413500 yang digunakan Terdakwa untuk bertransaksi jual beli pil warna putih berlogo huruf Y tersebut.
- Bahwa terhadap 240 (dua ratus empat puluh) butir pil warna putih berlogo huruf Y tersebut telah disisihkan sebanyak 5 (lima) butir pil untuk dijadikan sample dalam pengujian laboratorium terkait kandungannya termasuk kategori Sediaan Farmasi yaitu Obat keras dan tidak sesuai dengan standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaaaatan dan mutu.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.106.K.05.17.24.0003 yang dikeluarkan oleh BPOM di Denpasar pada tanggal 01 Juni 2024 dan di tandatangani oleh Drs. I Made Muliada, Apt., terhadap pil warna putih berisi logo Y didapatkan kesimpulan bahwa contoh tersebut mengandung Triheksifenidil HCL 2,09 mg/tablet, dibenarkan ahli Melissa, S.Farm., Apt.
- Bahwa obat/pil yang mengandung Triheksifenidil HCL bekerja di sistem susunan syaraf pusat yang pada penggunaan di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
- Bahwa syarat yang harus dipenuhi agar Sediaan Farmasi berupa Obat/pil warna putih berlogo huruf Y dapat diedarkan dan/atau didistribusikan berdasarkan Ketentuan UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yakni setiap orang yang mengedarkan obat/pil tersebut harus memiliki keahlian dan kewenangan dalam bidangnya.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Nga



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan/atau kewenangan dalam hal praktik kefarmasian dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan dan/atau memperjualbelikan/ mengedarkan/ mendistribusikan bebas terhadap obat/pil warna putih berlogo huruf Y tersebut sehingga Terdakwa tidak memenuhi syarat untuk dapat melakukan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian terhadap obat/pil tersebut secara bebas karena harus dengan menggunakan resep dokter.

Perbuatan Terdakwa adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) Jo. Pasal 145 Ayat (1) dan (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JAMAL ASIK, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian, dan keterangan saksi sudah benar sebagaimana termuat didalam BAP;
- Bahwa saksi adalah Perangkat Desa di Banjar Ketapang Muara, Desa Pengambangan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 01.00 Wita di bertempat di Banjar Ketapang, Desa Pengambangan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, saksi dihubungi oleh Petugas Kepolisian Resor Jembrana, dan diminta untuk datang menyaksikan proses penggeledahan di rumah Terdakwa yang berada di Banjar Ketapang Muara, Desa Pengambangan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 - 240 (dua ratus empat puluh) butir pil warna putih berlogo huruf Y (pil koplo) yang dikemas menggunakan 30 (tiga puluh) plastik klip;
 - 3 (tiga) buah pembungkus rokok merk gudang garam;
 - 1 (satu) buah P merk oppo warna putih dengan No Kartu Sim 085738413500;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengakui terusterang seluruh barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat itu sebelumnya Terdakwa sudah sempat menjual pil warna putih berlogo huruf Y kepada saksi SURYA BAYU EKA SHAPUTRA alias ABAI yang sebelumnya juga diamankan oleh Petugas Kepolisian dan saat dilakukan penggeledahan pada saksi SURYA BAYU EKA SHAPUTRA alias ABAI 15 (lima belas) butir pil warna putih berlogo huruf Y (pil koplo) yang dikemas menggunakan 2 (dua) plastik klip;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pil warna putih berlogo huruf Y (pil koplo) yang ditemukan dalam penggeledahan tersebut rencananya akan dijual;
- Terhadap keterangan saksi I tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. SURYA BAYU EKA SHAPUTRA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian, dan keterangan saksi sudah benar sebagaimana termuat didalam BAP;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 16.00 wita saksi membeli pil warna putih berlogo huruf Y (pil koplo) dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) plastik klip dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 10.00 wita, saksi kembali membeli sebanyak 2 (dua) plastik klip seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
 - Bahwa saksi membeli di rumah Terdakwa di Banjar Ketapang Muara, Desa Pengambengan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
 - Bahwa saksi membeli pil warna putih berlogo huruf Y (pil koplo) dari Terdakwa untuk saksi konsumsi sendiri;
 - Bahwa sebelum saksi yang mengenalkan Terdakwa dengan penjual pil warna putih berlogo huruf Y (pil koplo) yang bernama Sdr. AHYAR (DPO) melalui telepon, namun saksi tidak beretmu dengan orangnya;
- Atas keterangan saksi II tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. TOMI HARDYAN Alias TOMI di bawah sumpah yang keterangannya dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian, dan keterangan saksi sudah benar sebagaimana termuat didalam BAP;
 - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 01.00 Wita bertempat di Jalan Raya Negara Pengambengan, Dusun Ketapang, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, saat itu saksi sedang bersama Terdakwa dan saksi SURYA BAYU EKA SHAPUTRA didatangi oleh Polisi yang kemudian melakukan penggeledahan;
 - Bahwa saat melakukan penggeledahan terhadap saksi SURYA BAYU EKA SHAPUTRA ditemukan 2 (dua) plastik klip yang berisi 15 (lima belas) butir pil warna putih berlogo huruf Y;
 - Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap saksi diakui bahwa 2 (dua) plastik klip yang berisi 15 (lima belas) butir pil warna putih berlogo huruf Y sebagai miliknya yang sebelumnya diperoleh dari Terdakwa dengan cara membeli dengan harga Rp60.000,00;
 - Bahwa saat itu polisi juga melakukan interogasi kepada Terdakwa dan kemudian menuju kerumah Terdakwa di rumah Terdakwa yang berada di Banjar Ketapang Muara, Desa Pengambengan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
 - Bahwa ketika dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 - 240 (dua ratus empat puluh) butir pil warna putih berlogo huruf Y (pil koplo) yang dikemas menggunakan 30 (tiga puluh) plastik klip;
 - 15 (lima belas) butir pil warna putih berlogo huruf Y (pil koplo) yang dikemas menggunakan 2 (dua) plastik klip;
 - 3 (tiga) buah pembungkus rokok merk gudang garam;
 - 1 (satu) buah P merk oppo warna putih dengan No Kartu Sim 085738413500;
 - Bahwa selanjutnya saksi, saksi SURYA BAYU EKA SHAPUTRA dan Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi;
 - Bahwa baik saksi maupun Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi berupa Obat dan/atau pil warna putih berlogo huruf Y tersebut;
- Atas keterangan saksi III tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar pendapat Ahli MELISSA, S.Farm, Apt, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasai;
- Bahwa berdasarkan PerKB POM Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat, Obat yang diedarkan di wilayah Indonesia, sebelumnya harus dilakukan registrasi atau pendaftaran untuk memperoleh Izin Edar dan izin edar dicantumkan pada kemasan primer, kemasan sekunder, etiket dan brosur yang disertakan pada obat. izin edar dalam hal ini adalah sebagai bentuk Perizinan Berusaha di Bidang Obat dan Makanan;
- Bahwa setelah Ahli periksa dan teliti pil warna putih berisi Logo huruf Y sebanyak 255 butir yang dikemas dalam 32 (tiga puluh dua) plastik klip terdiri dari 31 (tiga puluh satu) plastik klip masing masing berisi 8 (delapan) Butir dan 1 (satu) plastik klip berisi 7 (tujuh) butir yang dibungkus dengan 3 (tiga) pembungkus rokok Gudang Garam tersebut tidak dicantumkan label dan izin edar;
- Bahwa Praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Praktik kefarmasian meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa ditangkap oleh petugas Kepolisian yaitu pada hari jumat tanggal 31 Mei 2024, sekira pukul 01.00 wita, bertempat di Jalan raya Negara Pengambengan, Banjar Ketapang, Desa Pengambengan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian setelah sebelumnya petugas kepolisian menggledah tas saksi SURYA BAYU EKA SHAPUTRA dan menemukan 15 (lima belas) butir pil putih berlogo Y yang diakui didapat dengan cara membeli dari Terdakwa;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu petugas kepolisian langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa di Banjar Ketapang Muara, Desa Pengambengan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, sekitar jam 01.00 Wita dengan disaksikan oleh saksi JAMAL ASYIK;
- Bahwa saat melakukan penggeledahan dikamar tidur Terdakwa pada lemari pakaian petugas kepolisian menemukan:
 - 240 (dua ratus empat puluh) butir pil warna putih berlogo huruf Y (pil koplo) yang dikemas menggunakan 30 (tiga puluh) plastik klip;
 - 3 (tiga) buah pembungkus rokok merk gudang garam;
 - 1 (satu) buah P merk oppo warna putih dengan No Kartu Sim 085738413500;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil tersebut dengan cara membeli seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu) per klip dari seseorang yang mengaku bernama AHYAR yang Terdakwa kenal lewat kontak telp, dan nomor telpon yang bersangkutan telah telah Terdakwa hapus;
- Bahwa awalnya sekitar satu setengah bulan yang lalu tepat sekitar bulan April 2024, Terdakwa memnghubungi nomor telp AHYAR kemudian membeli pil tersebut sebanyak 40 klip seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian pembayaran dilakukan dengan cara transfer, kemudian Terdakwa diberikan alamat untuk mengambil yaitu saya ambil didekat KUD Pengambengan;
- Bahwa Terdakwa menjual kembali pil-pil tersebut dengan rata-rata mendapatkan keuntungan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap klipnya;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual kepada saksi SURYA BAYU EKA SHAPUTRA Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan kepada SHIPING menjual 1 klip seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi berupa Obat dan/atau pil warna putih berlogo huruf Y tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 240 (dua ratus empat puluh) butir pil warna putih berisi logo huruf Y yang dikemas menggunakan 30 (tiga puluh) plastik klip;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 (lima belas) butir pil warna putih berisi logo huruf Y yang dikemas menggunakan 2 (dua) plastik klip;
- 3 (tiga) pembungkus rokok gudang garam;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam dengan Nomor SIM 085738413500.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Laporan Pengujian Nomor: LHU.106.K.05.17.24.0003 yang dikeluarkan oleh BPOM di Denpasar pada tanggal 01 Juni 2024 dan di tandatangani oleh Drs. I Made Muliada, Apt., terhadap pil warna putih berisi logo Y didapatkan kesimpulan bahwa contoh tersebut mengandung **Triheksifenidil HCL 2,09 mg/tablet**, dibenarkan ahli Melissa, S.Farm., Apt;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari jumat tanggal 31 Mei 2024, sekira pukul 01.00 wita, bertempat di Jalan raya Negara Pengambangan, Banjar Ketapang, Desa Pengambangan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa benar saat dilakukan pengeledahan dirumah Terdakwa di Banjar Ketapang Muara, Desa Pemgambangan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, sekitar jam 01.00 Wita dengan disaksikan oleh saksi JAMAL ASYIK di temukan barang bukti berupa:
 - 240 (dua ratus empat puluh) butir pil warna puti berlogo huruf Y (pil koplo) yang dikemas menggunakan 30 (tiga puluh) plastik klip;
 - 15 (lima belas) butir pil warna putih berlogo huruf Y (pil koplo) yang dikemas menggunakan 2 (dua) plastik klip;
 - 3 (tiga) buah pembungkus rokok merk gudang garam;
 - 1 (satu) buah P merk oppo warna putih dengan No Kartu Sim 085738413500;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.106.K.05.17.24.0003 yang dikeluarkan oleh BPOM di Denpasar pada tanggal 01 Juni 2024 dan di tandatangani oleh Drs. I Made Muliada, Apt., terhadap pil warna putih berisi logo Y didapatkan kesimpulan bahwa contoh tersebut mengandung **Triheksifenidil HCL 2,09 mg/tablet**, dibenarkan ahli Melissa, S.Farm., Apt;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif:

Pertama: sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo. Pasal 138 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Atau

Kedua: sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) Jo. Pasal 145 Ayat (1) dan (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo. Pasal 138 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;
3. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Tentang unsur "*Setiap orang*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Setiap orang*" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakannya itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "*barang siapa/setiap orang*" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminology kata "*barang siapa/setiap orang*" atau "*HIJ*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "*setiap orang*" secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tagas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan konsekwensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab, sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua menyatakan bernama **ROYKAL AGIR EFENDI**, yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "error in persona", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" disini adalah Terdakwa **ROYKAL AGIR EFENDI**, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain daripada itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang pertama "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2 tentang unsur "Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu":

Menimbang, bahwa oleh karena unsur memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pembuktian dipersidangan dan apabila salah satu terpenuhi maka seluruh unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024, sekira pukul 01.00 wita, bertempat di Jalan raya Negara Pengambengan, Banjar Ketapang, Desa Pengambengan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, dimana berdasarkan keterangan saksi TOMI HARDYAN Alias TOMI, saksi SURYA BAYU EKA SHAPUTRA dan Terdakwa sendiri awalnya pada hari

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat, tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 01.00 Wita bertempat di Jalan Raya Negara Pengambengan, Dusun Ketapang, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, saat saksi TOMI HARDYAN Alias TOMI sedang bersama Terdakwa dan saksi SURYA BAYU EKA SHAPUTRA didatangi oleh Petugas Kepolisian yang kemudian melakukan penggeledahan, dan saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi SURYA BAYU EKA SHAPUTRA ditemukan 2 (dua) plastik klip yang berisi 15 (lima belas) butir pil warna putih berlogo huruf Y;

Menimbang, bahwa saat dilakukan interogasi terhadap saksi TOMI HARDYAN Alias TOMI diakui bahwa 2 (dua) plastik klip yang berisi 15 (lima belas) butir pil warna putih berlogo huruf Y sebagai miliknya yang sebelumnya diperoleh dari Terdakwa dengan cara membeli dengan harga Rp60.000,00, dan kemudian Petugas Kepolisian juga melakukan interogasi kepada Terdakwa dan kemudian menuju kerumah Terdakwa yang berada di Banjar Ketapang Muara, Desa Pengambengan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 240 (dua ratus empat puluh) butir pil warna putih berlogo huruf Y (pil koplo) yang dikemas menggunakan 30 (tiga puluh) plastik klip, 3 (tiga) buah pembungkus rokok merk gudang garam, dan 1 (satu) buah P merk oppo warna putih dengan No Kartu Sim 085738413500, dan selanjutnya saksi TOMI HARDYAN Alias TOMI, saksi SURYA BAYU EKA SHAPUTRA dan Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi, fakta tersebut dibenarkan pula oleh saksi JAMAL ASIK yang ikut menyaksikan proses penggeledahan dan diminta menjadi saksi oleh Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SURYA BAYU EKA SHAPUTRA dan Terdakwa, saksi SURYA BAYU EKA SHAPUTRA pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 16.00 wita telah membeli pil warna putih berlogo huruf Y (pil koplo) dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) plastik klip dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 10.00 wita, saksi kembali membeli sebanyak 2 (dua) plastik klip seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), dimana keseluruhan pil warna putih berlogo huruf Y (pil koplo) yang disita dari saksi SURYA BAYU EKA SHAPUTRA maupun dari Terdakwa sendiri diperoleh oleh Terdakwa sekitar bulan April 2024, dimana Terdakwa menghubungi nomor telpone AHYAR kemudian membeli pil tersebut sebanyak 40 klip seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang setiap klipnya berisi 10 butir, kemudian pembayaran dilakukan dengan cara transfer, kemudian Terdakwa diberikan alamat untuk mengambil yaitu saya ambil didekat KUD Pengambengan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh persesuaian, bahwa

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar Terdakwa telah mengedarkan pil warna putih berlogo huruf Y (pil koplo) kepada saksi SURYA BAYU EKA SHAPUTRA, dimana berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.106.K.05.17.24.0003 yang dikeluarkan oleh BPOM di Denpasar pada tanggal 01 Juni 2024 dan di tandatangani oleh Drs. I Made Muliada, Apt., terhadap pil warna putih berisi logo Y didapatkan kesimpulan bahwa contoh tersebut mengandung Triheksifenidil HCL 2,09 mg/tablet, dibenarkan ahli Melissa, S.Farm., Apt

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli MELISSA, S.Farm, Apt, tablet dengan bahan aktif Triheksifedhil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk daftar Obat keras yang peredarannya harus mendapatkan ijin edar, selain itu pil warna putih berlogo huruf Y (pil koplo) maupun Pil Dextro termasuk Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu, dan untuk dapat melakukan distribusi terhadap obat-obat sebagaimana diatas harus dengan ijin edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, saksi-saksi maupun pendapat Ahli, Terdakwa bukanlah orang yang memiliki ijin untuk memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi berupa Obat dan/atau pil warna putih berlogo huruf Y tersebut, oleh karena itu berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas perbuatan Terdakwa telah terbukti mengedarkan Sediaan Farmasi berupa Pil Doublet Y yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu tanpa ijin edar, oleh karena unsur yang ke-2 (kedua) ini telah terpenuhi pula oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3 tentang unsur “Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)”:

Menimbang, bahwa Pasal 138 ayat (2) menyatakan “Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu” sedangkan pada ayat (3) menyatakan “Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu”;

Menimbang bahwa dalam pertimbangan unsur yang ke-2 (kedua) telah diuraikan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti mengedarkan Sediaan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Farmasi berupa pil warna putih berlogo huruf Y (pil koplo) yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu tanpa ijin edar, maka Majelis mengambil alih seluruh pertimbangan pada unsur yang ke-2 (kedua) dalam pertimbangan unsur yang ke-3 (ketiga) ini, oleh karena itu unsur yang ke-3 (ketiga) ini seluruhnya telah terpenuhi pula oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Jo. Pasal 138 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam Pasal 435 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, diancam dengan pidana yang bersifat alternatif berupa Pidana Penjara atau Pidana Denda, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan didalam pertimbangan unsur dan kualitas perbuatan Terdakwa, Majelis berkesimpulan bagi Terdakwa lebih tepat dikenakan pidana penjara yang lamanya pidana tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan generasi muda Indonesia;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terusterang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah sekedar pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, korektif dan preventif, maka sudah sepatutnya kepada Terdakwa dijatuhkan pidana yang pantas dan layak sesuai dengan kadar kesalahannya tersebut, untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa memperbaiki diri menjadi orang yang lebih baik dengan tetap mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah ia lakukan sesuai dengan tujuan pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa diwilayah Jawa Timur bahkan hingga ke wilayah Bali marak terjadi kasus peredaran Pil Doble L ataupun Pil logo Y, lembaga pemasyarakatan mengalami over kapasitas yang salah satu penyebab utamanya adalah banyaknya Terdakwa yang dijatuhi Pidana berat akibat peredaran pil warna putih berlogo huruf Y (pil koplo) ataupun Pil Doble L, bahkan lama pidananya hampir menyamai pidana yang dijatuhkan dalam tindak pidana peredaran Narkotika, akan tetapi sampai saat ini kasus peredaran Pil warna putih berlogo huruf Y (pil koplo) terus meningkat dan yang diajukan kepersidangan hampir seluruhnya merupakan perkara-perkara peredaran pil warna putih berlogo huruf Y (pil koplo) yang kecil dengan nilai transaksi puluhan ribu sampai ratusan ribu rupiah, sedangkan pelaku utama bahkan pabrik produksi sampai saat ini tidak pernah tersentuh oleh hukum;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis telah banyak menyidangkan perkara semacam ini, bahkan telah pula menjatuhkan pidana yang cukup berat namun ternyata penjatuhan pidana yang berat terhadap kasus-kasus seperti ini tidak menyelesaikan masalah penyakit masyarakat dalam peredaran pil warna putih berlogo huruf Y (pil koplo), kita tidak mengetahui harus berapa banyak lagi masyarakat khususnya pemuda dan pelajar yang harus dihukum akibat permasalahan yang tidak pernah menyentuh akar masalahnya. Umumnya Terpidana selama menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan mendapatkan teman dan pengalaman yang lebih banyak, hingga kemudian setelah bebas kembali kemasyarakat menjadi semakin pintar dalam mengedarkan Pil Doble L ataupun pil warna putih berlogo huruf Y (pil koplo) dan bahkan banyak yang setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan berubah menjadi pengedar narkotika;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seharusnya aparat Penegak Hukum dengan segala fasilitas dan kewenangan yang telah diberikan oleh Negara, mengupayakan sebaik mungkin untuk dapat menyelesaikan permasalahan penyakit masyarakat ini dengan mengutamakan menindak pelaku-pelaku utama, produsen besar, pabrik maupun distributor besar, sehingga peredaran Pil Doble L maupun pil warna putih berlogo huruf Y (pil koplo) di masyarakat dapat diminimalisir dan tidak banyak lagi masyarakat yang menjadi korban terutama pemuda dan pelajar yang terjerumus dalam peredarannya. Sudah sepatutnya pelaku-pelaku utama, produsen besar, pabrik maupun distributor besar yang terlibat dalam peredaran ilegal Pil Doble L maupun pil warna putih berlogo huruf Y (pil koplo) ini ditindak secara tegas dan dijatuhi pidana yang maksimal bahkan disertai dengan penutupan pabrik produksinya agar menimbulkan efek jera, dan sudah sepatutnya kita sebagai Aparat Penegak Hukum dengan kewenangan masing-masing berusaha menyelamatkan masyarakat dari penyalahgunaan peredaran Pil Doble L dan pil warna putih berlogo huruf Y (pil koplo);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa. Walaupun Terdakwa termasuk kedalam pengedar pil warna putih berlogo huruf Y (pil koplo), namun perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut semata-mata untuk mencari keuntungan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan keuntungan yang diperolehpun tidak seberapa berkisar puluhan hingga ratusan ribu rupiah. Di Jawa Timur hingga ke Bali kasus-kasus seperti ini sangat banyak, bahkan bila Aparat Kepolisian bertindak dengan sungguh-sungguh setiap hari akan bisa menangkap pelaku-pelaku seperti Terdakwa, namun hal tersebut tidak menyentuh akar permasalahan. Aparat Penegak Hukum harus mampu memisahkan mana yang merupakan pelaku tindak pidana yang harus dihukum maksimal dan mana yang harus dan masih bisa diselamatkan, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut diatas lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini dirasa tepat guna memberikan kesempatan kepada generasi muda yang masih bisa diperbaiki untuk menjadi lebih baik dan tidak semakin terlibat jauh dalam peredaran pil seperti ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Jo. Pasal 138 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ROYKAL AGIR EFENDI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu*" sebagaimana dakwaan alternative pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 240 (dua ratus empat puluh) butir pil warna putih berisi logo huruf Y yang dikemas menggunakan 30 (tiga puluh) plastik klip;
 - 15 (lima belas) butir pil warna putih berisi logo huruf Y yang dikemas menggunakan 2 (dua) plastik klip;
 - 3 (tiga) pembungkus rokok gudang garam;
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam dengan Nomor SIM 085738413500;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024, oleh Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H., dan Nanda Riwanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024, oleh Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H., dan Regy Trihardianto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh I Kadek Mertadana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Rossy Prasetyawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H.

Ttd.

I. B. M. Ari Suamba, S.H., M.H.

Ttd.

Regy Trihardianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

I Kadek Mertadana, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)